



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Gatot Subroto Nomor 05 Telepon (0283) 491301  
Kode Pos 52419 SLAWI

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU**  
**SATU PINTU KABUPATEN TEGAL**

Nomor : 420/17/KB /007 /XII/2020


**TENTANG**  
**IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL**

- Berdasarkan :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Pendidikan dan kebudayaan;
  4. Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelaksanaan Percepatan Berusaha;
  5. Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal;
- Menimbang :
1. Surat Permohonan Saudara MUHAMAD IRFA'I, Amd Tanggal 16 November 2020 Alamat: Desa Dukuhjati Kidul RT.03 RW.03 Kec. Pangkah Kab. Tegal
  2. Rekomendasi / Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal, Nomor 420/04/64601 Tanggal 16 Desember 2020 tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Kesatu : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan nonformal pada
- |                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
| Nama Satuan Pendidikan   | : | KELOMPOK BERMAIN PERTIWI<br>DUKUHJATI KIDUL   |
| Nama Penyelenggara       | : | Badan Hukum ( selain PT. Yayasan dan<br>Koperasi ) KB PERTIWI DUKUHJATI<br>KIDUL  |
| Nama Penanggung jawab    | : | Widiya Elisah Munalisah,A.Md  |
| Jenis Pendidikan         | : | KELOMPOK BERMAIN  |
| Alamat Satuan Pendidikan | : | Jl. Raya Slawi-Jatinegara Km.5 RT. 04<br>RW. 01<br>Desa Dukuhjati Kidul Kec. Pangkah<br>Kab. Tegal Prov Jawa Tengah Kode<br>Pos : 52471 |
- Kedua : Keputusan ini berlaku sebagai Izin Pendirian dan Izin Operasional serta dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Masa berlaku Perizinan selama menjalankan kegiatan usaha.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Slawi  
Pada tanggal 23 Desember 2020  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEGAL

  
FAKIHURROKHIM, S.Sos, MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640919 198607 1 003

Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tegal.
2. Arsip.